



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Curup Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat tanggal lahir, Air Rusa 18 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat , tempat tanggal lahir, Bandung 12 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu petani bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 6 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis di Desa Air Rusa pada tanggal 8 Oktober 2015 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/07/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Oktober 2015;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda dengan satu orang anak dan Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Rusa dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Air Rusa selama lebih kurang tiga bulan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun lima bulan, dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat sering marah dengan mengatakan Penggugat boros jika uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat sudah habis;
- Tergugat sering bermain gap di rumah teman sampai larut malam bersama teman-teman Tergugat;
- Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
- Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat dan Tergugat juga sering menghancurkan perabotan rumah tangga jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 6 Maret 2017, berawal ketika pada pukul 21.00 WIB Tergugat pulang ke rumah untuk mengambil uang dan setelah itu Tergugat berencana ingin pergi lagi, kemudian Penggugat menasehati Tergugat agar jangan keluar rumah lagi karena hari sudah malam dan Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat sudah terlalu sering pulang hingga larut malam, namun Tergugat tidak terima dan marah

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan jika Penggugat terlalu banyak aturan lebih baik Tergugat pergi saja dari rumah, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak ingin Tergugat pergi dari rumah tetapi jika itu memang keinginan Tergugat terserah dengan Tergugat saja. setelah itu Tergugat langsung pergi, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Rusa;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 6 Maret 2017 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 474.4/05/38/SURKET/AR/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Rusa tertanggal 5 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (IN FM Namora, Curup), berdasarkan surat panggilan masing-masing tanggal tanggal 13 Maret

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan tanggal 15 April 2019, serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan sehingga tidak memungkinkan untuk dimediasikan namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 6 Maret 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/07/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. Saksi ke 1 , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama yang awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis selama tiga tahun lima bulan

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak kemudian sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi pada tahun 2017 tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

2. Saksi ke 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah teman Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;

Bahwa, pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

-----B
ahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis selama tiga tahun lima bulan

-----B
ahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak kemudian sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa sejak Tergugat pergi pada tahun 2017 tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah kirim berita hingga sekarang;

-----B
ahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya, Penggugat menerima dan membenarkan serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya bulan Maret 2017 berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sejak berpisah tidak saling menghiraukan tidak diketahui keberadaan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dapat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil dan materiil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah, memberi keterangan Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar puncaknya terjadi bulan Maret 2017 berakibat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak diketahui alamatnya dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil Penggugat dan memenuhi batas minimal, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2017 sehingga berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya sehingga rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali, namun tidak berhasil dengan adanya kondisi rumah tangga sedemikian rupa telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan sejak berpisah tidak ada komunikasi lagi, maka tujuan membentuk rumah tangga yang ideal yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat terwujud maka untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri dari pada dipertahankan dalam kondisi yang sudah pecah maka Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan kaidah fiqiyah yang menyatakan :

قنیه میاءت ن ازء اج بء اغل ا

یاءء اضقلا

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh kalau ada bukti-bukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, yang kemudian diadakan perubahan tahap kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Zulkaidah 1440 Hijriyah** oleh kami **Syamsuhartono, S.Ag., S.E** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M.Tarmidzie., M.H.I** **Syamdarma Putri, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I

Syamsuhartono., S.Ag., SE

Hakim Anggota

Syamdarma Putri, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	421.000,00

Terbilang : "empat ratus dua puluh satu ribu rupiah" ;

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Crp.

